

MEMBEDAH KONTEKSTUALISASI DOKUMEN PERSONA HUMANA 1975 DALAM TERANG MODEL TERJEMAHAN STEPHEN BEVANS

Seratinus Jong ^{a,1,*}

Dismas Kwirinus ^{a,2}

^a STFT Widya Sasana Malang, Indonesia

¹ jong11svd@gmail.com

² kwirinuscp@gmail.com

Submitted: 23-11-2022

Accepted : 25-05-2023

Published : 01-11-2023

KEYWORDS:

*Contextual Theology,
Homosexuality,
Persona Humana,
Sexuality.*

ABSTRACT

The focus of this research is to explain the contextualization of the 1975 Persona Humana document in the light of Stephen Bevans' translation model. This study aims to analyze the contextualization of Persona Humana in the light of the translation model. The research method used is a qualitative research method and critical reading of the text (1) Persona Humana Document 1975; (2) Stephen Bevans' Contextual Theological Models, especially the translation model. Data analysis techniques are carried out through the process of reduction, presentation, and drawing conclusions (verification). The results of this study indicate that the contextualization of the Persona Humana 1975 document consists of one model, namely the translation model. In this translation model, it is carried out through efforts to preserve Christian identity, while still paying attention to the culture, social change, and history of the Church in the Persona Humana document.

ABSTRAKSI

Fokus penelitian ini adalah untuk menjelaskan kontekstualisasi dokumen Persona Humana 1975 dalam terang model terjemahan Stephen Bevans. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontekstualisasi Persona Humana dalam terang model terjemahan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dan pembacaan kritis terhadap teks (1) Dokumen Persona Humana 1975; (2) Model Teologi Kontekstual Stephen Bevans, terutama model penerjemahan. Teknik analisis data dilakukan melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan

(verifikasi). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontekstualisasi dokumen *Persona Humana* 1975 terdiri dari satu model, yaitu model terjemahan. Dalam model penerjemahan ini dilakukan melalui upaya pelestarian identitas Kristen, dengan tetap memperhatikan budaya, perubahan sosial, dan sejarah Gereja dalam dokumen *Persona Humana*.

All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Dewasa ini istilah seksualitas tidak asing lagi didengar. Namun sangat disayangkan mengingat masih cukup banyak masyarakat yang berpikir tentang seksualitas hanya dalam konteks seks saja. Harus diakui masih banyak masyarakat yang berpikir bahwa seksualitas itu tabu, hanya orang yang sudah cukup umur saja yang boleh berbicara soal seksualitas.¹ Pandangan bahwa seksualitas itu hanya soal tabu karena masih minimnya edukasi tentang pendidikan seksualitas di kalangan masyarakat umum.

Fenomena-fenomena penyimpangan seksual banyak sekali terjadi disekitar kita. Salah satu yang merebak bak jamur di musim hujan dan berkembangnya LGBT, yang mana salah satunya adalah fenomena perilaku homoseksual.² Fenomena ini merupakan isu yang sangat menggugah dan menimbulkan berbagai pertentangan di dalam masyarakat. Homoseksual menjadi kenyataan yang tidak dapat disangkal baik

dalam komunitas kecil maupun besar.³ Perilaku homoseksual tersebut tanpa disadari mulai merasuki jiwa remaja saat ini melalui film atau video yang memperlihatkan hubungan homoseksual yang dikemas semenarik mungkin. Bahkan saat ini dengan mudah kisah hubungan homoseksual dapat ditemui dalam komik, novel, drama, maupun film layar lebar.⁴ Membuat banyak remaja maupun orang dewasa tertarik untuk menikmati hubungan homoseksual tersebut. Hal ini mulai tampak terlihat dari beberapa kalangan remaja yang mulai mengagumi karakter film yang melakukan hubungan homoseksual tersebut.

Kemudian para remaja ini semakin mencari tahu lebih lanjut mengenai hubungan homoseksual, dan memuji pelaku homoseksual yang berani terang-terangan mempublikasikan diri. Para remaja ini dengan bangga ikut mempublikasikan

¹ Vita, Theresia Prodeita. "Pemahaman Dan Pandangan Tentang Sakramen Perkawinan Oleh Pasangan Suami-Istri Katolik." *Jurnal Teologi Universitas Sanata Dharma* Vol 8 No 1 (2019), 69-85.

² Yofsan, Tolanda, and Daniel Ronda. "Tinjauan Etika Kristen Terhadap Homoseksualitas." *Jurnal Jaffray*, 2011. <https://doi.org/10.25278/jj71.v9i1.88>.

³ Krabil, Willard. S. *Pemberian dan Orientasi Seks Sejenis, dalam Anne K. Hershberger, ed., Seksualitas Pemberian Allah* (Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 2008), 79; Christopher, Yuan. *Holy Sexuality And The Gospel* (New York: Multnomah, 2018), 29.

⁴ Agung, Gunawan. "Pendampingan Pastoral Bagi Kaum Lesbian, Gay, Bisexual Dan Transgender." *Theologi Aletheia*, 2016; Shaw, Ed. *Same-Sex Attraction And The*

kegiatan bahkan sebagian dari mereka meniru dan juga mendukung para pelaku homoseksual dengan dalih bahwa hubungan-hubungan tersebut adalah hak individu, sehingga melupakan ajaran agama yang menyalahi perilaku tersebut.⁵ Munculnya para pedofil, pelecehan seksual, dan lain sebagainya, memperlihatkan bahwa permasalahan seksualitas selalu ada seiring perkembangan zaman.

Pada dasarnya disetiap agama, mengandung suatu ajaran moral yang menjadi pegangan bagi perilaku penganutnya. Seperti di dalam agama Katolik ada dokumen yang secara khusus membahas soal seksualitas, misalnya dokumen Persona Humana. Dalam Gereja Katolik terdapat juga etika Kristen yang memiliki peranan penting dalam peningkatan kualitas moral manusia. Jika ditinjau dari sejarah teologi Kristen, etika Kristen termasuk dalam dogmatika Kristen.⁶ Oleh sebab itu, etika tersebut merupakan sebuah pengetahuan yang normatif, yang hanya menerangkan dan menguraikan tindakan dan perilaku manusia dari sudut kepercayaan (iman) kepada hukum Taurat dan Injil dalam masalah-masalah baik dan buruk sebagaimana yang dikehendaki

Allah.⁷ Etika Kristen didasari oleh aturan-aturan etis seperti jangan berzinah, jangan menginginkan istri sesamamu, yang dikumpulkan dalam apa yang disebut “dekalog” atau “Sepuluh Perintah Tuhan” (*The Ten Commandments*). Sepuluh Perintah Tuhan merupakan pedoman hidup yang harus direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari umat Kristen untuk mencapai kebahagiaan baik dunia maupun di akhirat.⁸

Melihat dalam setiap agama begitu sangat memperhatikan moral seperti dalam agama Kristen yang terdapat dalam *The Ten Commandments*. Dapat dikatakan bahwa setiap agama tidak memungkirkan untuk tidak membicarakan seksualitas.⁹ Adapun pandangan agama Kristen mengenai seksualitas begitu luas dan tetap mengarahkan seksualitas seperti yang telah ditetapkan Tuhan, yaitu seks hanya sah dalam ikatan pernikahan. Apabila seks dilakukan diluar pernikahan maka hal tersebut menjadi sesuatu yang tidak dikehendaki Tuhan.¹⁰

Senada dengan apa yang diungkapkan dalam dokumen Persona Humana yang sangat menekankan persatuan seksual hanya sah jika komunitas kehidupan yang definitif telah dibangun antara pria dan

Church (Surabaya: Literatur Perkantas Jatim, 2016), 23-24.

⁵ Robert, Borrong P. *Etika Seksual Kontemporer*. Cetakan 2. (Bandung: Ink Media, 2006), 12.

⁶ Halim, Suzanna Hilaria. "Homoseksualitas Masa Kini: Suatu Tinjauan Menurut Etika Kristen." *Veritas: Jurnal Teologi Dan Pelayanan*, 2017. <https://doi.org/10.36421/veritas.v16i2.14>. Barlian, Rei Rubin. "Trend Legalisasi Pernikahan Sejenis Dan Sikap Gereja." *Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, 2019, 34-52.

⁷ Chumaidi, Syarief Romas. *Agama Katolik, dalam H.A. Mukti Ali, ed., Agama-Agama Di Dunia* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kali Jaga, 1988), 143.

⁸ Desefentison, W. Ngir. *Bukan Lagi Dua Melainkan Satu - Panduan Konseling Pranikah dan Pascanikah* (Bandung: PT Visi Anugerah Indonesia, 2013), 372.

⁹ Parrinder, Geofrey. *Teologi Seksual* (Yogyakarta: LKIS. 2015), 33-34.

¹⁰ Ngir, Desefentison., W. *Bukan Lagi Dua Melainkan Satu - Panduan Konseling Pranikah dan Pascanikah* (Bandung: PT Visi Anugerah Indonesia. 2013), 148.

wanita. Prinsip yang sama, yang dipegang Gereja dari Wahyu Ilahi dan dari interpretasi otentiknya tentang hukum kodrat, juga merupakan dasar dari doktrin tradisionalnya, yang menyatakan bahwa penggunaan fungsi seksual memiliki makna dan kebenaran moral yang sebenarnya hanya dalam pernikahan yang benar. Artinya hubungan homoseksual atau sesama jenis tidak dibenarkan oleh gereja.

Untuk itu agar dapat mengetahui teologi tentang seksualitas dalam Kristen yang tepat, maka harus mengacu kepada pemahaman Alkitabiah tentang tubuh, maksud Tuhan atas seksualitas, dan cara untuk mengurangi efek kejatuhan manusia ke dalam dosa pada hubungan laki-laki dan perempuan.¹¹ Sebab seksualitas hendaknya dikembangkan sebagai kemampuan mencintai dalam hubungan kesetiaan satu sama lain. Kesetiaan satu sama lain dalam hal ini adalah dalam hubungan pernikahan.

Bagi Gereja Katolik, memaknai seksualitas dengan perilaku menyimpang seperti homoseksualitas membuat makna seksualitas begitu rendah. Sebab seks harus dihormati sebagai sesuatu yang manusiawi bukan sesuatu barang yang dapat diperjual belikan. Sebagaimana dapat juga kita simak dalam dokumen Persona Humana 1975. Agama Kristen dengan jelas melarang perilaku seksual yang menyimpang dari makna seksual yang dikehendaki Tuhan,

bahkan beberapa perilaku menyimpang tersebut disebutkan dalam Alkitab sebagai perilaku yang terkutuk.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan *status questionis* dalam tulisan ini, yaitu bagaimana pandangan Gereja Katolik terhadap homoseksualitas? Apakah dokumen Persona Humana itu bisa dikatakan sebagai model terjemahan dalam teologi kontekstual?

Sistematika tulisan ini pertama-tama menampilkan panorama dokumen Persona Humana 1975, lalu menyimak model terjemahan Stephan Bevans, selanjutnya melihat kontekstualisasi dalam dokumen Persona Humana 1975, dan akhirnya memberi catatan kritis.

2. METODOLOGI

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dan pembacaan kritis atas teks. Penelitian kualitatif yang dimaksud adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang terdapat dalam teks yang menjadi bahan penelitian. Peneliti berusaha memahami dan mendeskripsikannya ke dalam bentuk kata-kata serta bahasa, dengan konteks yang khusus alamiah sehingga memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹² Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu dalam penelitian ini berusaha untuk menuturkan yang menjadi *status questionis* berdasarkan data-data dan

¹¹ Heggen, C. Holderread. *Pelecehan Seksual Dalam Keluarga Kristen dan Gereja*, Judul asli: *Sexual Abuse in Christian Homes and Churches* (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2008), 218-219.

¹² Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), 17-18.

data yang dihimpun bukanlah angka-angka.¹³

Sedangkan dalam pembacaan kritis atas teks penulis menempuh langkah-langkah sebagai berikut: (1) membaca dokumen *Persona Humana* 1975; (2) membaca buku model-model teologi kontekstual Stephan Bevans serta (3) mencari dan mengumpulkan artikel yang berkaitan dengan materi pembahasan dari berbagai jurnal dan buku sumber, membaca, menganalisa dan membandingkan, kemudian merumuskan dan menyusun kaitan antara sumber-sumber itu dalam satu kesatuan yang dikemas dalam tulisan ini.

3. PEMBAHASAN

3.1. Panorama Dokumen *Persona Humana* 1975¹⁴

Dalam berbagai penelitian tentang pribadi manusia yang dilakukan oleh para peneliti kontekstual, dikatakan bahwa kehidupan seorang manusia dipengaruhi oleh seksualitas. Seksualitas dianggap sebagai salah satu faktor yang menjadi ciri utama dan sekaligus pembeda antar pribadi manusia. Melalui seksualitas, manusia secara pribadi menerima ciri-ciri yang pada tingkat biologis, psikologis dan spiritual, menjadikan seseorang itu pria atau wanita. Berbicara tentang seksualitas untuk masa sekarang menjadi tema yang selalu hangat

untuk dibahas. Seiring perkembangan zaman, di tengah berbagai kemajuan yang pesat dengan berbagai modernisasi yang sangat luar biasa dalam berbagai bidang kehidupan manusia menyisahkan banyak persoalan. Persoalan yang muncul dalam berbagai media sosial memunculkan banyak kasus terkait dengan munculnya kekerasan seksual yang tidak seharusnya dilakukan. Menyiasati segala persoalan yang terjadi, Gereja Katolik Roma melalui kongregasi suci tentang iman mengeluarkan sebuah deklarasi tentang etika seksual. Seksual merupakan ranah pribadi, tetapi karena perhatian yang besar, maka Gereja mendeklarasikan terkait dengan etika seksual yang harus dipahami oleh semua umat tanpa terkecuali. Hal inilah yang kemudian mendasari munculnya dokumen-dokumen yang membahas tentang seksualitas, misalnya dokumen Homoseksual, *Evangelium Vitae*, *Vademecum*.

Dalam *persona human* sendiri terdapat XIII bagian. Bagian pertama berisi tentang latar belakang munculnya deklarasi *persona humana*. Pada bagian ini dikatakan bahwa pada zaman sekarang, kerusakan moral meningkat, pengagungan terhadap seks menjadi tak terkendali. Selain itu, melalui sarana komunikasi sosial dan hiburan politik masalah ini bahkan merambah ke dalam bidang pendidikan dan lebih parahnya ialah meninfeksi mentalitas

¹³ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 19.

¹⁴ Seri Dokumen Gereja. *Homoseksualitas*. Jakarta: DOKPEN KWI. 1975.

umum.¹⁵ Melihat berbagai situasi yang ada, banyak tanggapan yang muncul dan tanggapan yang diberikan Gereja adalah menolak. Gereja sendiri tidak tinggal diam terhadap situasi yang terjadi. Pelanggaran seksualitas menjadi sebuah masalah yang sangat penting untuk kehidupan orang Kristen dan semua orang. Para pemimpin Gereja dalam suatu wilayah dan dalam hal ini adalah seorang Uskup memiliki peran penting dalam mengajar umat tentang ajaran moral yang benar. Kehadiran Uskup sangat dibutuhkan di tengah umat yang berhadapan dengan masalah yang serius ini.

Orang-orang zaman kita semakin yakin bahwa martabat dan panggilan hidup setiap pribadi dituntut agar dengan kecerdasan mereka sendiri, tentang pemahaman akan nilai-nilai yang seharusnya dihidupi akan menuntun manusia kepada hidup yang lebih baik dan benar. Dalam masalah moral, manusia tidak dapat membuat penilaian sesuai dengan keinginan pribadinya: "Di lubuk hati nuraninya, manusia menemukan hukum yang tidak ia paksakan pada dirinya sendiri, tetapi yang mengikatnya pada ketaatan... Karena manusia memiliki di dalam hatinya terdapat hukum yang ditulis oleh Tuhan. Untuk menaatinya adalah martabat manusia dan menurut hukum itulah dia akan diadili."¹⁶

Gereja melihat bahwa banyak orang menganggap bahwa hukum-hukum yang berlaku dalam tatanan masyarakat dan

ajaran Kitab Suci hanyalah ekspresi yang muncul dari suatu kebudayaan tertentu dalam sejarah. Gereja mengingatkan bahwa norma-norma hukum dan ajaran Kitab Suci harus dihidupi karena mengandung unsur-unsur konstitutif dari sifat-sifat manusia yang mempunyai akal budi. Kristus menetapkan Gereja-Nya sebagai tiang penopang dan benteng kebenaran. Gereja dalam sejarah adanya selalu menganggap sejumlah ajaran hukum kodrat memiliki nilai yang mutlak dan tidak dapat diubah; tetapi dalam realitanya terdapat kontadiksi antara apa yang diwartakan dan apa yang ditunjukkan manusia di dalam kehidupannya.

Gereja melihat etika seksual itu menyangkut nilai-nilai dasar kehidupan manusia. Gereja selalu tanpa ragu menentukan nilai-nilai, prinsip hidup dan norma-norma sebagai bagian integral dari ajarannya walaupun banyak pendapat dan moral dunia mungkin telah menentang mereka.¹⁷ Prinsip-prinsip dan norma-norma ini sama sekali tidak berasal dari jenis budaya tertentu, melainkan pengetahuan tentang hukum ilahi dari sifat manusia. Oleh karena itu, norma-norma Gereja tetap eksis dan tidak dapat dianggap ketinggalan zaman.

Berbicara tentang sifat sosial manusia dan kemampuan prokreasi, Gereja menguraikan prinsip-prinsip dan kriteria-kriteria yang menyangkut manusia, tentang

¹⁵ Seri Dokumen Gereja. *Homoseksualitas*, art. 1.

¹⁶ Seri Dokumen Gereja. *Homoseksualitas*, art. 3.

seksualitas dalam perkawinan. Gereja mengingatkan jika fungsi seksual memiliki makna dan dinilai benar hanya dalam pernikahan yang benar. Kan. 1055 paragraf 1 menetapkan bahwa perjanjian perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan perempuan membentuk antara mereka persekutuan seluruh hidup yang terarah pada kesejahteraan suami istri.¹⁸ Artinya Tujuannya ialah mengarahkan manusia pada pemahaman yang benar tentang moral seksualitas dengan menentang segala sesuatu yang salah dan perilaku penyimpangan seksual. Dalam realita, banyak orang membela haknya untuk melegalkan hubungan seksual sebelum menikah. Masalah ini tentunya bertentangan dengan doktrin Kristen yang tetap memegang prinsip bahwa setiap tindakan seksual harus dalam bingkai pernikahan betapapun kuat keinginan mereka untuk mempraktekan hubungan seksual di luar pernikahan itu. Yesus dan Rasul Paulus menekankan mengemai hal itu dalam kitab suci;

“Tidakkah kamu membaca bahwa Sang Pencipta sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan dan Dia berfirman: Inilah sebabnya mengapa seorang laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya, dan melekat pada istrinya, dan keduanya menjadi satu tubuh? Mereka bukan lagi dua, tetapi satu tubuh. Jadi, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh

diceraikan oleh manusia. St Paulus mengatakan bahwa lebih baik menikah daripada menyala-nyala dengan nafsu.” Melalui pernikahan, sebenarnya, cinta orang-orang yang sudah menikah diangkat ke dalam cinta yang tidak dapat ditarik kembali oleh Kristus bagi Gereja, sementara persatuan seksual yang hancur menajiskan bait Roh Kudus yang telah menjadi orang Kristen. Oleh karena itu, persatuan seksual hanya sah jika komunitas kehidupan yang definitif telah dibangun antara pria dan wanita melalui perkawinan (Mat 19:4-6; 1 Kor 7:9).

Persetujuan pria dan wanita untuk membentuk sebuah persekutuan hidup suami istri harus dinyatakan menurut hukum-hukum Gereja. Persetujuan itulah yang membuat pernikahan mereka dapat dilangsungkan. Hanya perkawinan antara dua orang yang dibaptis, baik secara Katolik maupun baptis non-Katolik, dipandang sebagai sakramen.

Dalam pengamatan dari ilmu psikologis, diketahui bahwa selain pengagungan seks yang salah banyak orang kemudian membenarkan adanya hubungan homoseksual, *same sex* atau LGBT. Tentu pendapat dan kenyataan ini bertentangan dengan ajaran magisterium dan pengertian moral kristiani sendiri.¹⁹ Homoseksual, oleh para psikolog terjadi karena pendidikan yang salah, kurangnya perkembangan seksual yang normal, contoh dan kebiasaan yang buruk atau dari penyebab serupa lainnya, dan secara defenitif dilihat sebagai nnaluri bawaan yang dinilai tidak dapat disembuhkan. Beberapa orang

¹⁷ Seri Dokumen Gereja. *Homoseksualitas*, art. 5.

¹⁸ Gobai, Daniel Wejasokani, and Yulianus Korain. “Hukum Perkawinan Katolik Dan Sifatnya. Sebuah Manifestasi Relasi Cinta Kristus Kepada Gereja Yang Satu Dan Tak Terpisahkan.” *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2020. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i1.3015>.

¹⁹ Seri Dokumen Gereja. *Homoseksualitas*, art. 7.

menyimpulkan bahwa kecenderungan mereka sangat alami sehingga membenarkan hubungan yang demikian dalam hubungan mereka yang didasarkan persekutuan hidup dengan cinta yang tulus.

Di bidang pastoral, gereja tidak membenarkan apabila kehadiran kaum homoseksual ditolak dan dimusuhi dalam kehidupan sosial.²⁰ Mereka harus diperlakukan dengan pengertian dan dukungan dengan harapan bahwa mereka dapat mengatasi kesulitan-kesulitan pribadi mereka. Gereja harus selalu mengambil langkah bijaksana ketika berhadapan dengan mereka. Gereja tetap pada prinsipnya, yakni tidak membenarkan tindakan yang demikian.²¹ Dalam kitab suci, mereka dikutuk karena dilihat telah melakukan kejahatan yang serius dan bahkan merupakan konsekuensi yang harus mereka terima karena menolak Tuhan. Selain homoseksual, Gereja juga mempunyai hukum tentang masturbasi.²² Tindakan ini dinilai sebagai gangguan moral yang parah. Studi psikologis dan sosiologi menunjukkan bahwa tindakan ini adalah sebuah fenomena normal dari perkembangan seksual seseorang, terutama kalangan orang muda. Gereja tidak membenarkan tindakan ini dan dilihat sebagai sebuah tindakan berdosa.²³ Penegakan hukum moral dalam bidang seksualitas dan praktik kesucian telah

sangat terancam, terutama di antara orang-orang Kristen yang tidak memahami ajaran iman kristiani dengan tepat. Pengagungan terhadap seksual dan berbagai tindakan yang tidak benar menyebabkan manusia terpisah dari Allah. Dosa-dosa dalam tatanan seksual, dilihat dari jenis dan penyebabnya dan ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian.

Menurut ajaran Gereja, dosa berat, yang bertentangan dengan Allah, tidak hanya berupa perlawanan formal dan langsung terhadap perintah kasih tetapi juga dalam setiap pelanggaran yang disengaja dan dalam hal yang serius dari masing-masing hukum moral.²⁴ Kristus sendiri telah menunjukkan perintah ganda cinta sebagai dasar dari kehidupan moral. Contoh dalam injil terkait dengan kisah tentang pemuda yang bertanya, "Guru perbuatan baik apa yang harus saya lakukan agar dapat masuk ke dalam kerajaan surga?" Yesus menjawab: "... jika kamu ingin masuk ke dalam hidup, turutilah perintah ... Jangan membunuh. Jangan berzinah. Jangan mencuri. Jangan memberi saksi dusta. Hormati ayah dan ibumu, dan: kamu harus mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri (Mat 19:16-26).

Oleh karena itu, seseorang berdosa berat tidak hanya ketika tindakannya bertentangan dengan hukum Tuhan yakni cinta kepada Tuhan dan sesama, tetapi juga ketika dia secara sadar dan bebas, untuk

²⁰ Seri Dokumen Gereja. *Homoseksualitas*, art. 8.

²¹ Seri Dokumen Gereja. *Homoseksualitas*, art. 8.

²² Seri Dokumen Gereja. *Homoseksualitas*, art. 8.

²³ Seri Dokumen Gereja. *Homoseksualitas*, art. 8.

²⁴ Seri Dokumen Gereja. *Homoseksualitas*, art. 9.

alasan apa pun membenarkan diri dari keberdosannya. Hal ini menuntut adanya kehati-hatian dalam semua penilaian mengenai setiap tindakan yang menyimpang dalam tatanan seksual. Karena itu, para gembala harus melatih kesabaran dan kebaikan; tetapi mereka juga tidak diperbolehkan untuk membatalkan perintah-perintah Allah.

Selain tanggung jawab para gembala umat, Individu juga memiliki tanggung jawab sesuai dengan keadaan mereka untuk menjaga kesucian, keperawanan atau bahkan hidup selibat yang disucikan kepada Tuhan, yang merupakan cara terbaik untuk menyerahkan diri kepada Tuhan saja dengan hati yang tak terbagi.²⁵ Dokumen Persona Humana juga mengingatkan bahwa kesucian bukan sekadar keadaan eksternal yang ditunjukkan dalam hidup sehari-hari saja; itu harus membuat hati seseorang murni sesuai dengan firman Kristus: "Kamu telah mengetahui bagaimana dikatakan: Jangan berzinah. Tetapi Aku berkata ini kepadamu: jika seorang pria memandang seorang wanita dengan nafsu, dia telah melakukan perzinahan dengan dia di dalam hatinya (Mat 5:28)."

Rasul Paulus juga mengingatkan bahwa yang Tuhan inginkan adalah agar semua orang menjadi suci. Dia ingin manusia menjauhi percabulan, dan masing-masing dari kita tahu bagaimana menggunakan tubuh kita dengan cara yang suci dan

terhormat, tidak menyerah pada nafsu egois, seperti orang-orang kafir yang tidak mengenal Tuhan.²⁶ Dia menekankan bahwa kita telah dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi kudus, bukan untuk menjadi tidak bermoral. Di antara kamu tidak boleh ada percabulan atau kenajisan dalam bentuk apa pun, ataupun terlibat dalam pergaulan bebas. Semua dosa lain dilakukan di luar tubuh; tetapi percabulan adalah dosa terhadap tubuhmu sendiri. Tubuhmu, adalah bait Roh Kudus dan kamu telah dibeli dan dibayar. Itulah sebabnya kamu harus menggunakan tubuhmu untuk kemuliaan Tuhan (1 Kor 6:13-20). Karena alasan inilah Rasul Paulus menasihati Karena itu, jangan lagi membiarkan dosa menguasai tubuhmu yang fana, yang membuatmu mengikuti keinginannya (Rom 6:12).

Menjalani kehidupan Kristen dengan mengikuti jejak Kristus mengharuskan setiap orang "menyangkal dirinya sendiri dan memikul salibnya setiap hari," ditopang oleh harapan akan upah, karena "jika kita telah mati bersama Dia, kita juga akan memerintah bersama Dia (1 Tes 4:14). Sesuai dengan nasihat-nasihat ini, umat beriman saat ini, dan bahkan hari ini lebih dari sebelumnya, harus menggunakan cara-cara yang selalu direkomendasikan oleh Gereja untuk menjalani hidup yang suci

²⁵ Seri Dokumen Gereja. *Homoseksualitas*, art. 10.

²⁶ Seri Dokumen Gereja. *Homoseksualitas*, art. 12.

seperti doa yang tekun, penerimaan Sakramen Tobat dan Ekaristi yang sering.²⁷

3.2. Model Terjemahan Stephan Bevans²⁸

Menurut Stephen Bevans, dalam banyak hal setiap model teologi kontekstual merupakan model terjemahan atau dalam bahasa Robert Schreiter model terjemahan merupakan model yang paling umum dalam teologi lokal. Terjemahan di sini tidak dimaksudkan dengan terjemahan harfiah. Mengutip Charles Kraft, Bevans menyatakan bahwa terjemahan yang baik adalah terjemahan atas makna yang terkandung dalam sebuah teks, bukan melulu kata-kata atau tata bahasanya.²⁹ Dengan kata lain, terjemahan yang baik tidak lain adalah terjemahan idiomatik, padanan fungsional atau dinamis. Selalu ada sebuah isi yang mesti diadaptasi atau diakomodasi pada sebuah kebudayaan tertentu. Kraft mengatakan: kebenaran teologis mesti diciptakan kembali sebagai sebuah terjemahan atau transkulturasi yang dinamis-sepadan dalam bahasa yang menyertai bingkai gagasan para pendengar agar relevansinya yang benar bisa mereka pahami secara tepat.³⁰ Proses berteologi, seperti semua bentuk komunikasi Kristen, mesti diarahkan kepada seseorang agar ia bisa melayani tujuannya. Proses itu tidak bisa bergelantungan di udara kosong.

Sasaran dari metode terjemahan padanan yang dinamis ini ialah untuk menghasilkan reaksi yang sama pada para pendengar atau pembaca kontemporer sebagaimana yang dahulu terjadi pada para pendengar dan pembaca asli. Meski demikian, Eugene Nida dan Charles Taber menegaskan bahwa setiap terjemahan harus mempertimbangkan dimensi pastoral.³¹ Karena itu, sebuah terjemahan Alkitab mesti tidak hanya memberi informasi yang dapat dipahami orang, tetapi juga menampilkan pewartaan itu sedemikian rupa sehingga orang dapat merasakan relevansinya (unsur pernyataan perasaan dalam komunikasi), dan kemudian bisa menanggapi dalam tindakan nyata.

Model ini pada umumnya adalah jenis pertama yang dipergunakan dalam ruang lingkup penggembalaan. Keistimewaan dari model ini adalah penekanannya pada pewartaan Injil sebagai sebuah pewartaan yang tidak berubah.³² Berteologi dalam model ini menurut Schreiter melewati dua langkah. Langkah pertama adalah membebaskan pesan Kristiani dari kandang budaya sebelumnya. Sementara langkah kedua adalah menerjemahkan pesan Kristiani ke dalam situasi baru. Dua langkah ini ditempuh dengan bertolak dari prinsip dasar bahwa tradisi Gereja disesuaikan

²⁷ Seri Dokumen Gereja. *Homoseksualitas*, art. 12.

²⁸ Stephen B Bevans, *Model-Model Teologi Kontekstual* (Mauere: Ledalero, 2002), 64-95.

²⁹ Bevans, *Model-Model Teologi Kontekstual*, 63.

³⁰ Bevans, *Model-Model Teologi Kontekstual*, 64.

³¹ Charles H. Kraft. *Christianity in Culture: A Study in Dynamic Biblical Theologizing in Cross-Cultural Perspective* (Maryknoll, N.Y: Orbis Books, 1985), 295-296.

³² Bevans, *Model-Model Teologi Kontekstual*, 66.

dengan budaya setempat.³³ Maka, para praktisi model ini dituntut untuk mengenal secara lebih mendalam apa yang telah dilakukan dalam tradisi Gereja dan apa yang dilakukan dalam situasi budaya setempat. Dua langkah yang sama juga ditegaskan oleh Bevans. Di sini, Bevans melihat bahwa dalam model ini, sebuah pewartaan hakiki bisa dipisahkan dari cara pengungkapannya yang terikat secara kontekstual. Maka, langkah pertama dari model ini adalah melucuti pewartaan hakiki dari bungkusan konteks untuk menemukan bernas Injil. Langkah kedua adalah mencari ungkapan atau tindakan atau cerita yang cocok untuk konteks penerima.

Hesselgrave merupakan salah satu contoh teolog yang berteologi seturut model terjemahan.³⁴ Hesselgrave memberi perhatian pada perubahan dan tetap mempertahankan kemurnian dan keutuhan Injil. Kontekstualisasi merupakan suatu proses dalam Kitab Suci. Kontekstualisasi merupakan terjemahan atas isi yang tak berubah dari Injil ke dalam bentuk-bentuk verbal yang sarat makna kepada rupa-rupa orang dalam budaya serta situasi yang khas.³⁵

Agar komunikasi kontekstual atas Injil menjadi ampuh, seorang pewarta melewati dua langkah. Langkah pertama adalah mendekontekstualisasikan Injil. Pada langkah pertama ini seorang pewarta

berusaha untuk memahami Injil. Untuk memahami Injil, seorang pewarta berusaha untuk melucuti bungkusan-bungkusan budaya baik budaya di mana Kitab Suci maupun bungkusan budaya dari sang pewarta. Sasaran yang diperjuangkan pada tahap pertama ini adalah agar karunia kebenaran itu menjadi gamblang atau tercapailah amanat yang bersifat adibudaya.

Langkah selanjutnya adalah mengkontekstualisasikan amanat ke dalam pengertian yang khusus seturut konteks jemaat setempat. Dengan demikian, amanat itu menjadi sarat makna, relevan, persuasif lagi efektif dalam budaya jemaat setempat. Dalam mengkomunikasikan Injil ke dalam cara pandang yang berbeda, seorang pewarta memberi perhatian kepada dirinya sebagai sumber, perhatian pada amanat Injil sebagai substansi, dan kepada gaya sebagai sarana komunikasi. Hesselgrave menyadari bahwa kontekstualisasi Injil tidak pernah terjadi untuk selamanya dan kontekstualisasi paling baik dilakukan oleh peserta suatu budaya.

Selain Hesselgrave, Paus Yohanes Paulus II juga menaruh perhatian pada model ini.³⁶ Tak dipungkiri lagi bahwa Paus Yohanes Paulus II merupakan seorang yang sadar dan berminat terhadap kebudayaan. Pada tahun 1982, Paus Yohanes Paulus II mendirikan Dewan Kepausan untuk Kebudayaan.³⁷ Dewan Kepausan ini diberi kepercayaan dengan tugas pokok untuk

³³ Bevans, *Model-Model Teologi Kontekstual*, 67.

³⁴ David J. Hesselgrave. *Theology and Mission* (Grand Rapids, Mich: Baker Book House, 1978), 186-188.

³⁵ Hesselgrave. *Theology and Mission*, 189.

³⁶ Bevans, *Model-Model Teologi Kontekstual*, 87.

memberi kepada Gereja secara keseluruhan suatu daya dorong bersama dalam pertemuan yang senantiasa diperbaharui antara pesan keselamatan Injil dan keanekaragaman kebudayaan dalam pelbagai kebudayaan di mana Gereja mesti membawa buah-buah rahmatnya.

Baginya, melalui kebudayaan makhluk-makhluk insani dapat menghayati kemanusiaannya secara penuh. Pentingnya dialog antara iman dan kebudayaan-kebudayaan bangsa manusia. Kontekstualisasi berawal dari atas ke bawah di mana Tradisi dan pranata kekristenan menjadi standar untuk meresapi kebudayaan dan sebaliknya kebudayaan diintegrasikan atau ditolak untuk menjaga keutuhan iman dan keutamaan universalitas persekutuan Gereja.

3.2.1. *Pengandaian Model Terjemahan*

Pengandaian kunci dari model terjemahan ialah bahwa perwartaan hakiki agama Kristen bersifat adi-budaya atau adi-kontekstual. Yang menjadi penting ialah bagaimana orang bisa memahami perwartaan Kristen dan berada dalam persinggungan yang kreatif dengan pengalaman, kebudayaan atau perspektif yang bersangkutan.³⁸

Model terjemahan ini “*menahan atau menabur benih*”, yaitu Injil dalam sebuah konteks yang diwartakan. Konteks atau budaya yang ada dalam Injil itu harus

ditampil atau disingkirkan terlebih dahulu karena dianggap tidak hakiki. Setelah menemukan inti Injil, baru dicarikan sarana-sarana budaya lain seperti cerita, istilah aksi untuk mengekspresikannya. Karena itu, penekanan dalam model ini adalah *pewartaan Injil* sebagai sebuah perwartaan yang tak berubah. Jadi, Injil lebih penting daripada budaya.³⁹

3.2.2. *Tinjauan atas Model Terjemahan*

Menurut penilaian Bevans model ini memiliki beberapa segi positif. *Pertama*, model terjemahan sungguh-sungguh mengindahkan pesan Injil. *Kedua*, model ini mengakui ambivalensi realitas kontekstual. Praktis model terjemahan melihat bahwa banyak juga gagasan dalam Kitab Suci yang merupakan hasil dari sebuah kebudayaan. Maka, perlu kejelian untuk kembali ke warta dasar Injili. *Ketiga*, semua orang dapat menggunakan model ini, bila mempunyai minat mewartakan Injil terhadap suatu budaya atau konteks.⁴⁰

Disamping segi positif, ada juga segi negatifnya. *Pertama*, model ini cenderung bersifat eksklusif. *Kedua*, model terjemahan melihat budaya atau konteks sebagai pembalut yang tidak baik. Akan tetapi, untuk masuk dalam inti Injil tidak dapat mengesampingkan kebudayaan manusia. *Ketiga*, model ini memandang bahwa perwartyuan itu bukan melulu berasal dari

³⁷ Bevans, *Model-Model Teologi Kontekstual*, 88.

³⁸ Bevans, *Model-Model Teologi Kontekstual*, 68.

³⁹ Bevans, *Model-Model Teologi Kontekstual*, 68-72.

⁴⁰ Bevans, *Model-Model Teologi Kontekstual*, 73-74.

Allah. Padahal pewahyuan adalah kehadiran Allah dalam kehidupan manusia.⁴¹

3.3. Kontekstualisasi Dokumen Persona Humana 1975

Analisis kontekstualisasi dokumen Persona Humana 1975 menggunakan disiplin ilmu Teologi. Ilmu Teologi digunakan untuk menganalisis kontekstualisasi dengan menggunakan konsep dari Bevans (Bevans, 2002) sebagai acuan peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian. Model terjemahan menjadi pisau untuk membedah kontekstualisasi pada dokumen Pesona Humana. Pembahasan hasil penelitian untuk menjawab permasalahan secara tuntas, peneliti juga menambahkan berbagai konsep lain yang relevan untuk mendukung dan melengkapi hasil penelitian. Hal ini dikarenakan atas dasar pemikiran etik (sudut pandang dari luar subjek yang diteliti) dan emik (sudut pandang dari subjek yang diteliti) yang bertujuan menjaga objektivitas pada pembahasan penelitian yang dipaparkan oleh peneliti.

Model yang digunakan untuk menganalisis kontekstualisasi dalam penelitian ini yaitu model terjemahan. Konsep dalam model terjemahan yaitu seseorang memahami pewartaan Kristen dan berada dalam persinggungan yang kreatif dengan kebudayaan bersangkutan. Konsep kedua yaitu peran pembantu atau

subordinasi kebudayaan dalam proses kontekstualisasi.

Model terjemahan yang terdapat pada dokumen Persona Humana, ditandai dengan adanya fakta bahwa masalah yang paling pelik dihadapi Gereja saat ini adalah terkait dengan iman dan moral. Tidak mudah berpastoral di tengah arus globalisasi yang mengikis kehidupan iman dan moral. Tugas para uskup adalah “mendaratkan” Kerajaan Allah di tengah situasi ini sesuai dengan konteks budaya yang di hadapi, di tempat masing-masing. Hal ini penting baik untuk kehidupan pribadi orang Kristen maupun untuk kehidupan sosial zaman kita.

Para Uskup setiap hari dituntun untuk memperhatikan semakin bertambahnya kesulitan yang dialami umat beriman dalam memperoleh pengetahuan tentang ajaran moral yang sehat, terutama dalam hal-hal seksual, dan semakin bertambahnya kesulitan yang dialami oleh para gembala dalam menguraikan ajaran ini secara efektif (PH, 1975).⁴² Para Uskup mengetahui bahwa melalui tugas pastoral mereka terpanggil untuk memenuhi kebutuhan umat beriman mereka dalam masalah yang sangat serius ini dan dokumen-dokumen penting yang berhubungan dengannya telah diterbitkan oleh beberapa dari mereka atau oleh konferensi-konferensi uskup. Namun demikian, karena pendapat-pendapat yang keliru dan penyimpangan-penyimpangan

⁴¹ Bevans, *Model-Model Teologi Kontekstual*, 75-77.

yang diakibatkannya terus menyebar di mana-mana, Kongregasi Ajaran Iman, berdasarkan fungsinya dalam Gereja universal dan dengan mandat dari Paus, telah menilai perlu untuk menerbitkan *Persona Humana* (1975). Hal tersebut memiliki kesesuaian dengan model terjemahan dari Bevans yaitu perhatian utama model terjemahan adalah pelestarian jati diri Kristen, sambil berupaya sungguh-sungguh mengindahkan sejarah.⁴³

Pewartaan Kristen diterima sebagai yang paling penting dan karena itu jika terjadi pertentangan antara nilai-nilai Injil dengan nilai budaya, maka yang dipertahankan adalah isi pewartaan Injil. Pengandaian seperti ini dapat dibaca dalam dokumen *Persona Humana* di mana Gereja sepanjang sejarahnya selalu menganggap sejumlah ajaran hukum kodrat memiliki nilai yang mutlak dan tidak dapat diubah, dan dalam pelanggaran ia telah melihat suatu kontradiksi antara ajaran dan semangat Injil.⁴⁴ Artinya kebudayaan dipandang tidak pernah sama pentingnya dengan pewartaan Injil yang bersifat adibudaya dan “tidak pernah berubah”. Oleh sebab itu dalam proses kontekstualisasi isi Injillah yang harus dipertahankan, bukannya nilai-nilai dan praktek-praktek yang terdapat dalam sebuah kebudayaan.

Karena etika seksual menyangkut nilai-nilai dasar kehidupan manusia dan Kristen,

ajaran umum ini juga berlaku untuk etika seksual. Di wilayah ini terdapat prinsip-prinsip dan norma-norma yang Gereja selalu tanpa ragu-ragu ditransmisikan sebagai bagian dari ajarannya, betapapun banyak pendapat dan moral dunia mungkin telah menentang mereka.⁴⁵ Prinsip-prinsip dan norma-norma ini sama sekali tidak berasal dari jenis budaya tertentu, melainkan pengetahuan tentang Hukum Ilahi dan semangat Injil. Oleh karena itu, mereka tidak dapat dianggap ketinggalan zaman atau diragukan dengan dalih bahwa situasi budaya baru telah muncul. Hal tersebut memiliki kesesuaian dengan model terjemahan dari Bevans yaitu perhatian utama model terjemahan adalah pelestarian jati diri Kristen, sambil berupaya sungguh-sungguh mengindahkan sejarah.⁴⁶

Tentang pengandaian implisit, yang tidak ditandaskan namun bersifat mutlak untuk segi operasional model terjemahan ini, yaitu bahwa semua kebudayaan memiliki struktur dasar yang serupa, sehingga setiap gagasan tentang satu kebudayaan dapat diterjemahkan pula ke dalam bahasa budaya yang lain. Bila tidak secara persis, maka diandaikan bisa secara sepadan. Misalnya saja dalam dokumen *Persona Humana*, prinsip yang sama, yang dipegang Gereja dari Wahyu Ilahi dan dari interpretasi otentiknya tentang hukum kodrat, juga merupakan dasar dari doktrin tradisionalnya, yang menyatakan bahwa

⁴² Seri Dokumen Gereja. *Homoseksualitas*. Jakarta: DOKPEN KWI. 1975.

⁴³ Bevans, *Model-Model Teologi Kontekstual*, 8.

⁴⁴ Seri Dokumen Gereja. *Homoseksualitas*, art. 11.

⁴⁵ Seri Dokumen Gereja. *Homoseksualitas*, art. 12.

penggunaan fungsi seksual memiliki makna dan kebenaran moral yang sebenarnya hanya dalam pernikahan yang benar. Hal ini pun masih tetap dipegang teguh oleh manusia modern, bahwa seksualitas yang benar dan tepat hanyalah terjadi pada perkawinan yang sah dan benar.⁴⁷ Dengan kata lain hubungan homoseksualitas bukanlah hubungan seksualitas yang benar dan tepat. Di sini, pola-pola dalam suatu budaya dengan cepat diterjemahkan dan dipahami oleh orang asing. Analisa budaya dilakukan untuk menemukan paralel-paralel dengan pola-pola dalam Kekristenan yang sebelumnya dikontekstualisasikan dalam budaya lain. Dengan demikian, dalam model ini setiap gagasan tentang kebudayaan dapat diterjemahkan ke dalam bahasa dari budaya lain.

3.4. Catatan Kritis

Titik penekanan model terjemahan adalah pewartaan agama Kristen yang berpijak pada ajaran iman dalam Kitab Suci dan yang diteruskan dalam tradisi Gereja. *Pertama*, catatan kritis kami bahwa kelebihan model ini adalah penerimaan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam setiap konteks sambil menaruh komitmen pada daya kuasa Injil yang membaharui. *Kedua*, model ini bisa dipakai semua orang yang berkomitmen dalam pergumulan dengan kebudayaan tertentu. Misalnya saja pada dokumen Persona Humana, bahwa

seksualitas yang benar dan tepat hanyalah terjadi pada perkawinan yang sah dan benar. Dengan kata lain hubungan homoseksualitas bukanlah hubungan seksualitas yang benar dan tepat. Pemahaman awal tentang suatu kebudayaan dari masyarakat tertentu menjadi pintu masuk untuk menjadikan warta gembira Injil itu relevan. Meski demikian, ketika menggunakan model ini untuk membedah kontekstualisasi Persona Humana, dihimbau untuk senantiasa dengan bijaksana dalam berhadapan dengan kecenderungan yang bersifat eksklusif, yang terjadi di kalangan masyarakat luas.

Ketiga, Model terjemahan mengandaikan fasilitator memiliki kompetensi yang lebih dalam memahami konteks dalam dokumen Persona Humana. Dalam model terjemahan, pewarta mau tidak mau mengambil peran yang aktif. Asumsinya adalah bahwa hanya pewarta yang telah mehami konteks Injil dan tradisi dalam Persona Humana, sementara penerima belum mengerti konteksnya dan hanya menerima kebenaran Injili “bernas Injil” yang sudah dikupas oleh pewarta. Pewarta harus memiliki pengetahuan yang lebih dan harus mampu mewartakannya dengan cara yang memungkinkan penerima dapat menerima dengan baik.

Keempat, Dalam model terjemahan kebenaran Injili dan tradisi diterima sebagai yang adibudaya, mengatasi budaya. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap kebudayaan

⁴⁶ Bevens, *Model-Model Teologi Kontekstual*, 65.

⁴⁷ Seri Dokumen Gereja. *Homoseksualitas*, art. 12.

mengusung nilai-nilai tertentu. Ketika si pewarta mencekakkan nilai Injili dan tradisi ke dalam nilai suatu budaya, maka dengan demikian ada pemaknaan baru atas konteks tertentu. Model terjemahan yang dipakai dalam proses membedah kontekstualisasi Persona Humana tidak mengabaikan nilai yang sudah ada dalam konteks, melainkan nilai-nilai yang sudah ada diperkaya dengan nilai baru yang dimasukkan kedalamnya, yaitu kebenaran Injili.

4. KESIMPULAN

Kontekstualisasi dalam dokumen Persona Humana terdiri dari satu model, yaitu model terjemahan. Pada model terjemahan tersebut dilakukan melalui upaya pelestarian jati diri Kristen, dengan tetap memperhatikan kebudayaan, perubahan sosial, dan sejarah yang terdapat pada dokumen Persona Humana. Dengan kata lain perhatian utama model terjemahan adalah pelestarian jati diri Kristen, sambil berupaya sungguh-sungguh mengindahkan sejarah.

Proses kontekstualisasi sebuah doktrin, sebuah dokumen atau praktek Kristen ialah melucutinya dari bungkus-bungkus budayanya (sekam budaya) untuk menemukan berna Injil. Intisari Injil itulah yang kemudian dicarikan istilah, tindakan atau cerita yang cocok untuk “budaya penerima,” dalamnya pewartaan itu dikemas kembali. Jadi, yang terpenting dalam pengandaian ini adalah bahwa orang memahami pewartaan Kristen dalam persinggungannya yang kreatif pada kontekstualisasi dokumen Persona Humana.

DAFTAR PUSTAKA

- Barlian, Rei Rubin. "Trend Legalisasi Pernikahan Sejenis Dan Sikap Gereja." *Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, 2019.
- Bartens, K. *Etika*. Yogyakarta: Kanisius. 2013.
- Bevans, Stephen. *Model-model Teologi Kontekstual*. Diterjemahkan oleh Yosef Maria Florisan. Maumere: Ledalero. 2002.
- Borrong, Robert P. *Etika Seksual Kontemporer*. Cetakan 2. Bandung: Ink Media, 2006.
- Brown, Michael L. *Bisakah Anda Gay Dan Kristen?* Jakarta: Nafiri Gabriel, 2015.
- Carolyn, Holderread Heggen. *Pelecehan Seksual Dalam Keluarga Kristen dan Gereja*, Judul asli: sexual Abuse in Christian Homes and Churches. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia. 2008.
- Chumaidi, Syarief Romas. *Agama Katolik, dalam H.A. Mukti Ali, ed., Agama-Agama Di Dunia*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kali Jaga. 1988.
- Desefentison, W. Ngrir. *Bukan Lagi Dua Melainkan Satu – Panduan Konseling Pranikah dan Pascanikah*. Bandung: PT Visi Anugerah Indonesia. 2013.
- Dokumen Konsili Vatikan II*. Diterjemahkan oleh H. Hardawiryana. Jakarta: Obor. 1993.
- Fathuddin, Abdul Gani. *Agama Katolik, dalam H.A. Mukti Ali, ed., Agama-Agama Di Dunia*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kali Jaga. 1988.
- Geofrey, Parrinder. *Teologi Seksual*. Yogyakarta: LKIS. 2015.
- Gobai, Daniel Wejasokani, and Yulianus Korain. "Hukum Perkawinan Katolik Dan Sifatnya. Sebuah Manifestasi Relasi Cinta Kristus Kepada Gereja Yang Satu Dan Tak Terpisahkan." *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2020. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i1.3015>
- Gunawan, Agung. "Pendampingan Pastoral Bagi Kaum Lesbian, Gay, Bisexual Dan Transgender." *Theologi Aletheia*, 2016.
- Halim, Suzanna Hilaria. "Homoseksualitas Masa Kini: Suatu Tinjauan Menurut Etika Kristen." *Veritas: Jurnal Teologi Dan Pelayanan*, 2017. <https://doi.org/10.36421/veritas.v16i2.14>
- Hesselgrave, David J. *Theology and Mission*. Grand Rapids, Mich: Baker Book House, 1978.
- Kraft, Carles H. *Christianity in Culture: A Study in Dynamic Biblical Theologizing in Cross-Cultural Perspective*. Maryknoll, N.Y: Orbis Books, 1985.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2017.
- M. Simon, dan Christoper Dens. *Masalah-masalah Moral Sosial Aktual dalam Perpektif Iman Kristen*. Yogyakarta: Kanisius. 2010.
- Prodeita, Theresia Vita. "Pemahaman Dan Pandangan Tentang Sakramen Perkawinan Oleh Pasangan Suami-Istri

- Katolik.” *Jurnal Teologi Universitas Sanata Dharma* Vol 8 No 1 2019.
- Purwa, Hadiwardoyo. *Moral dan Masalahnya*. Yogyakarta: Kanisius. 2000.
- Seri Dokumen Gereja. *Homoseksualitas*. Jakarta: DOKPEN KWI. 1975.
- Shaw, Ed. *Same-Sex Attraction And The Church*. Surabaya: Literatur Perkantas Jatim, 2016.
- Tolanda, Yofsan, and Daniel Ronda. “Tinjauan Etika Kristen Terhadap Homoseksualitas.” *Jurnal Jaffray*, 2011. <https://doi.org/10.25278/jj71.v9i1.88>.
- Willard, S. Krabil. *Pemberian dan Orientasi Seks Sejenis, dalam Anne K. Hershberger, ed., Seksualitas Pemberian Allah*. Jakarta: BPK. Gunung Mulia. 2008.
- Wilfred, C. Smith. *Memburu Makna Agama*. Bandung: PT. Mizan Pustaka. 2010.
- Worthen, Frank. *Mematahkan Belenggu LGBT*. Malang: Gandum Mas, 2016.
- Yuan, Christopher. *Holy Sexuality And The Gospel*. New York: Multnomah, 2018.